



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 172-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PW.
Pangkat / Nrp	: TNI AD/ xxxxx
Jabatan	: Ta
Kesatuan	: TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir	: Cimahi, 11 Januari 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di Rumah Tahanan Militer Bandung berdasar kan Surat Keputusan Nomor : Skep/204/III/2016 tanggal 25 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan oleh Papera sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Skep Nomor : Kep/646/IV/2016 tanggal 27 April 2016 dan dibebaskan pada tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Skep Nomor : Kep/722/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 dari Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Nomor : BP-15/A-06/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Nomor : Kep/899/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 172-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 172-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) buah baju warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto-foto pakaian Sdri. SP yang diguna kan.
 - 3 (tiga) lembar foto-foto tempat melakukan asusila.
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 074/DIRUT-RSMK/III/2016 tanggal 14 April 2016 ditandatangani oleh dr. A dari Rumah Sakit MK Cibabat.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/ III/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. DH, Sp. OG (K) SIP. 445/4240-Dinkes/191-SIP-I-DSP/VI /2015 dari RS HS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di warung bambu, tempat cucian sepeda motor (depan taman) dan di kebun yang beralamat di Kab. Bandung Barat, atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (PW) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di TNI AD dengan pangkat Prada NRP.xxxxx.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib melalui jejaring sosial BBM, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 saling tukar nomor Handphone, kemudian janji untuk pergi ke Ciater dan Saksi-2 bersedia untuk diajak ke Ciater, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 keluar dari kesatuan melalui pagar sengkembat asrama yang berada di belakang angkutan yang tembus ke jalan, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi-3 berjalan ke Graha Manggala mengambil kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol D 2254 SAM milik Terdakwa yang sebelumnya sudah disimpan oleh Terdakwa di Graha Manggala, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-3 pergi ke Cimahi berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan tujuan menjemput Saksi-2.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama Saksi-3 sampai di gang (sampah) dekat pasar Baros Cimahi/Sekolah St. Maria, saat itu Saksi-2 sudah menunggu di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 juga Saksi-2 pergi dengan tujuan ke Ciater Subang boncengan bertiga, dengan posisi Terdakwa di depan, setelah melewati makam Santiong di Jln. Kolonel Masturi Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berpindah posisi jadi Saksi-3 yang mengemudikan dan Terdakwa duduk di tengah sedangkan Saksi-2 duduk di belakang, kemudian melanjutkan perjalanan, setelah melewati RS Jiwa Cisarua kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk berputar balik kembali ke warung yang terbuat dari bilik bambu yang sudah tutup, setelah sampai dan berhenti di warung bambu di Jalan Kolonel Masturi tepatnya di Kp. Panyadaan Ds. Jambu Dipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membeli rokok dan minuman Frestea, pada saat Saksi-3 membeli rokok Terdakwa bersama Saksi-2 duduk di depan warung bambu.

d. Bahwa kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2, mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 untuk memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membuka resleting celana panjang dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengulum kemaluan Terdakwa, awalnya Saksi-2 menolak dengan alasan takut dilihat oleh orang lain saat Terdakwa bilang tidak ada yang melihat sehingga Saksi-2 menuruti permintaan Terdakwa, Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan memainkan selama kurang lebih 5 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeras, kemudian Saksi-2 membungkukkan badan dan mulut Saksi-2 mengulum kemaluan Terdakwa, karena keburu datang Saksi-3, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "udah tuh ada teman abang datang" saat itu Terdakwa buru-buru memasukkan kemaluannya ke dalam celana dan menutup resleting celananya, setelah itu Saksi-2 bersama dengan Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang saat itu membawa satu bungkus rokok Class Mild dan satu botol minuman jenis Frestea, kemudian minuman tersebut diberikan kepada Saksi-2 lalu Terdakwa dan Saksi-3 merokok dan berbincang-bincang.

e. Bahwa masih pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengajak Saksi-2 pergi ke tempat yang sepi sedangkan Saksi-3 ditinggal di warung bambu tersebut tepatnya di depan Taman I di Jalan Kolonel Masturi tepatnya di Kp. Panyadaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa melihat bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor), di tempat cucian sepeda motor berukuran 2 kali 3 meter Terdakwa memasukkan dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke sudut tempat cucian sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk nungging dan pada saat Saksi-2 mau melepas celana pendek yang Saksi-2 pakai, Terdakwa memperbaiki parkiran sepeda motor dengan standar dua setelah itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "sudah bang malu banyak orang yang lewat, sudah bang dihisap aja" kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan menge-luarkan kemaluan nya sambil berdiri saat itu Saksi-2 dengan posisi jongjok mengulum kemaluan Terdakwa sampai tegang, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-2 ke pinggir sudut ruangan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 namun Saksi-2 sempat mengatakan "jangan bang ada warga nanti melihat kita" karena di tempat cucian tersebut banyak rumah warga, setelah itu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 pergi dengan tujuan mau pulang, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menyebrang jalan Terdakwa melihat ada kebun bertuliskan Natural Hill, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk turun ke kebun dengan kondisi jalan turun beraspal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kurang lebih 5 meter dari tulisan Natural Hill dari pinggir jalan raya dan ditempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jl. Kolonel Masturi) di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 kembali melakukan perbuatan asusila dengan cara kemaluan Terdakwa dikulum oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk nungging dengan perkataan "de nungging de" awalnya Saksi-2 tidak mau karena takut di daerah tersebut gelap dan terdengar suara anjing dan ketahuan sama warga tetapi Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk menungging kemudian Saksi-2 membalikkan badan dan tangan Saksi-2 memegang batang pohon kecil lalu Saksi-2 menungging dari belakang Terdakwa menarik ke bawah celana pendek dan celana dalam Saksi-2 hingga ke lutut kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 namun batang kemaluan Saksi-2 tidak masuk karena kemaluan Terdakwa tidak tegang, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi-2 kurang lebih selama 15 menit, pada saat jari telunjuk Terdakwa berada di dalam kemaluan Saksi-2 ada binatang yang berjalan di tangan Saksi-2 karena reflek Saksi-2 mengibaskan tangan dan langsung memakai kembali celana selanjutnya langsung naik ke atas menuju jalan raya.

g. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk mengikuti ke arah sepeda motor yang diparkir, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berusaha meninggalkan Saksi-2, karena Saksi-2 tidak mau ditinggal di kebun Saksi-2 langsung naik sepeda motor bersama Terdakwa menuju warung bambu tempat Saksi-3 tinggal, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berbicara dengan Saksi-3 memakai bahasa jawa, pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi-3, Saksi-2 menerima telepon dari dari Sdr. Agang Riki dan Saksi-2 meminta pulsa kepada sdr. Agang Riki, saat Saksi-2 menerima telepon Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendengar Saksi-2 berteriak dengan mengatakan Saksi-2, kemudian Terdakwa mendengar "woy mau kemana" Terdakwa menjawab "tunggu sebentar mau cari bensin" setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 meninggalkan Saksi-2.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 di Jln. Kolonel Masturi Kp. Panyadandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Rt. 03 Rw 14 tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Cisaruan Kab. Bandung Barat sekira pukul 02.15 wib saat Saksi-1 (AKP T) patroli bersama dengan Aiptu BM mendengar ada teriakan seorang perempuan, bersamaan dengan itu dari sumber bunyi keluar sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh 2 (dua) orang, karena merasa curiga pengendara sepeda motor sebagai pelaku tindak pidana dengan spontan Saksi-1 bersama dengan Aiptu BM mengejar pengendara sepeda motor menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol D 1782 SK, diperjalanan Aiptu BM menelepon anggota bernama Brigadir AN yang saat itu sedang tugas patrol bersama dengan Brigadir R diperintah untuk melakukan pengecekan kebenaran ada teriakan seorang perempuan, berdasarkan hasil pengecekan oleh Brigadir AN melaporkan melalui telephone benar di seberang warung tepatnya di depan dealer Yamaha di Jl. Kolonel Masturi Kp. Panyadaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat ada seorang perempuan sedang menangis dan mengaku sebagai korban pemerkosaan.

i. Bahwa Saksi-1 terus melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor mengarah ke dusun bambu dan belok ke kiri yaitu parkir dudun bambu, tetapi karena jalan buntu sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tersebut bebalik arah dan saat berpapasan ketika sepeda motor berbalik arah dengan kaca mobil yang Saksi-1 kendarai terbuka Saksi-1 berteriak "berhenti, berhenti saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi" tetapi tidak dihiraukan, setelah itu Saksi-1 membalik arah mobil dan kembali mengejar sepeda motor pada saat sampai di pintu gerbang yang bertuliskan komando Saksi-1 memerintah Aiptu BM untuk meletuskan tembakan peringatan ke atas sebanyak 2 (dua) kali dengan interval waktu selama 15 detik tetapi tidak dindahkan juga sehingga Aiptu BM meletuskan tembakan yang ketiga sekitar interval 20 detik dari tembakan peringatan dan motor berhenti.

j. Bahwa kemudian Saksi-1 turun dari mobil Avanza dengan Aiptu BM, kemudian Saksi-3 menunjukkan luka tembak dibawah ketiak sebelah kanan, lalu Terdakwa membuka helm dan mengaku "saya anggota" kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "anggota mana ?" Terdakwa menjawab "anggota Arhanudri 3" setelah itu Saksi-1 menanyakan kartu identitas dan Terdakwa mengeluarkan KTP tertulis anggota AD, kemudian Saksi-1 membawa korban Saksi-3 ke rumah sakit M K tetapi karena keterbatasan alat sehingga Saksi-3 dirujuk ke RS Dustira dan setelah mendapatkan penanganan medis Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek, Kasatreskrim dan ke Piket Subdenpom diterima oleh Pelda ED.

k. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 sebanyak tiga kali yang pertama di Kp. Panyadandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat tepatnya di depan warung yang sudah tutup terbuat dari bambu, yang kedua di depan taman Natural Hill di dalam bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor) dan yang ketigadi kebun bertuliskan Natural Hill dipinggir jalan masuk ke tempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jln. Kolonel Masturi) semuanya dilakukan di tempat terbuka apabila sewaktu-waktu ada orang yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2.

Dakwaan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SP.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Cimahi, 13 Maret 1992.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib melalui jejaring social BBM dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2010 Saksi menikah dengan Sdr. SM yang bersuku Batak dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2014 Saksi bercerai dengan suami Saksi karena perbedaan agama dan setelah bercerai Saksi bekerja sebagai penyanyi yang sering dipanggil ke karaoke dan dari panggung ke panggung.

4. Bahwa Saksi sering berkenalan dengan anggota TNI lainnya namun Saksi sudah lupa namanya dan Saksi menganggap itu sebagai relasi untuk menemani karaoke dan juga bila ada yang berminat tidur bersama di hotel Saksi bersedia menemani dengan tujuan untuk mencari nafkah untuk anak karena mantan suami Saksi tidak pernah menafkahi hingga sekarang.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menginvite pin BBM Saksi dan Saksi menerima pertemanan melalui BBM, sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mengirim pesan pertama dengan "Ping" kemudian Saksi balas dengan kata "Iya dengan siapa?" selanjutnya Terdakwa mengajak ketemuan dan meminta nomor telepon Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon.

6. Bahwa pada sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama Saksi-2 datang menjemput Saksi di Jl. Raya Baros depan sebuah gang di Pasar Baros dekat sekolah St. Maria menggunakan sepeda motor Satria FU dan Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Ciater, pada awalnya Saksi menolak karena ada Saksi-2 namun saat itu Terdakwa mengatakan jika Saksi-2 akan diantar ke tempat kost di daerah Padasuka Cimahi sehingga Saksi bersedia pergi dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 pergi berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Satria FU menuju Ciater Subang, pada awalnya yang mengendarai adalah Saksi-2, Terdakwa di tengah dan Saksi berada di belakang tetapi di dalam perjalanan pindah posisi Terdakwa yang mengendarai, Saksi-2 di tengah dan Saksi di belakang, pada saat di Jl. Kolonel Masturi sebelum Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bang kenapa lewat sini?" namun Terdakwa tidak menjawab.

8. Bahwa ketika berada di Jl. Kolonel Masturi setelah lewat RS Jiwa Cisarua sekira pukul 00.30 Terdakwa menghentikan sepeda motornya di sebuah warung bambu yang sudah tutup, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli rokok dan korek, ketika Saksi-2 pergi menggunakan sepeda motor di sebuah warung bambu tiba tiba Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengulum kemaluannya.

9. Bahwa awalnya Saksi menolak karena takut ada orang yang melihatnya dan Saksi meminta kepada Terdakwa agar melakukannya di hotel saja namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk mengulum penisnya sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa, Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan memainkannya selama kurang lebih 5 menit hingga kemaluan Terdakwa menjadi mengeras kemudian Saksi membungkukkan badan dan mulut Saksi mengulum kemaluan Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Saksi-2 keburu datang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "udah tuh ada teman abang datang" kemudian Terdakwa buru-buru memasukkan kemaluannya ke dalam celana dan menutup resleting celananya setelah itu Saksi dan Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang saat itu membawa satu bungkus rokok class mild dan satu botol minuman jenis Frestea dan minuman tersebut diberikan kepada Saksi lalu kami merokok dan berbincang-bincang.

11. Bahwa sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengajak Saksi pergi ke tempat sepi, sedangkan Saksi-2 ditinggal di warung tersebut kurang lebih berjarak 150 meter dari warung bambu tepatnya di depan Taman Natural Hill di tempat cucian sepeda motor berukuran 2 kali 3 meter Saksi dan Terdakwa menuju ke sudut tempat cucian sepeda motor dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk nungging dan pada saat mau melepas celana pendek yang Saksi pakai Terdakwa memperbaiki posisi sepeda motor dengan standar dua setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudah bang malu banyak orang yang lewat, sudah bang diisap saja" kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya sambil berdiri dan posisi Saksi berjongkok mengulum kemaluan Terdakwa sampai tegang, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi dan membantu untuk memepercepat kuluman dan di dalam mulut Saksi terasa asin dan bau air mani, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke pinggir sudut ruangan dan tangan kanan Saksi terbentur ke tembok bangunan namun saat itu terasa sakit, saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi mengatakan "jangan bang ada warga nanti melihat kita" karena di dekat tempat cucian tersebut banyak rumah warga.

12. Bahwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa mengajak Saksi keluar dan pergi ke Taman Natural Hill tepatnya 5 meter dari pertigaan jalan utama, saat itu di taman tersebut tidak ada pencahayaan lampu, cukup gelap banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jl. Kolonel Masturi) dan disana Terdakwa menyuruh Saksi untuk nungging dengan perkataan "de nungging de" awalnya Saksi tidak mau karena takut di daerah tersebut gelap dan Saksi mendengar suara anjing dan juga Saksi takut ketahuan oleh warga tetapi Terdakwa memaksa Saksi untuk menungging kemudian Saksi membalikkan badan dan tangan Saksi memegang batang pohon kecil dan Saksi menungging dari belakang Terdakwa menarik ke bawah celana pendek dan celana dalam Saksi hingga ke lutut dengan posisi nungging dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi lewat belakang/bokong namun tidak dapat masuk karena kemaluan Terdakwa sudah lemas kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam vagina Saksi kurang lebih selama 15 menit dan pada saat jari telunjuk Terdakwa berada di dalam kemaluan Saksi ada binatang yang berjalan di tangan Saksi dan secara reflek Saksi mengibaskan tangan dan langsung memakai kembali celana dan selanjutnya naik ke atas menuju jalan raya.

13. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan mengikuti ke arah sepeda motor diparkir selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan berusaha meninggalkan Saksi dan karena Saksi tidak mau ditinggal di kebun Saksi naik sepeda motor bersama Terdakwa menuju warung bambu tempat Saksi-2 ditinggalkan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berbicara dengan Saksi-2 memakai bahasa Jawa dan pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 Saksi menerima telepon dari bang Riki dan Saksi meminta pulsa kepada bang Riki untuk memanggil ojek menjemput Saksi karena Saksi takut ditinggal oleh Terdakwa.

14. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 meninggalkan Saksi ditempat warung kopi dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Lembang dan Saksi langsung berteriak "hai, anjing jangan tinggalkan saya" kemudian Saksi melihat ada sepeda motor melintas dan tidak lama kemudian mobil melintas namun Saksi tidak mengetahui jenis mobilnya setelah itu Saksi sambil menangis menyebrang jalan dengan harapan ada kendaraan yang bisa ditumpang untuk pulang.

15. Bahwa sekira pukul 03.00 wib datang kendaraan Honda Jazz warna merah Nopol tidak Saksi ketahui berpenumpang tiga orang dan salah satunya penumpangnya duduk dibelakang menggunakan pakaian preman dengan membawa senjata laras panjang, lalu orang yang membawa senjata tersebut turun dari mobil dan Saksi merasa ketakutan namun orang tersebut mengatakan "jangan takut kita dari kepolisian dan menanyakan mbak korban ?" kemudian Saksi menjawab 'ya saya ditinggalkan oleh tentara' kemudian Saksi disuruh masuk ke dalam mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa di dalam mobil anggota Polsek menelepon temannya dan mengatakan "Nit ini pelaku Ambon Demak" lalu mobil tersebut berputar arah menuju Lembang dan sesampainya di Polsek Cisarua Saksi diturun dari mobil dan disuruh untuk menunggu di ruang tamu dan saat itu ada salah seorang yang jaga sedang tidur, kemudian Saksi diberi minum air putih sedangkan ketiga orang polisi yang membawa Saksi ke Polsek Cisarua pergi lagi entah kemana tetapi sebelum pergi salah seorang dari polisi tersebut mengatakan "Neng tunggu disini".

17. Bahwa saat di dalam ruang tamu Polsek Cisarua Saksi menelepon tukang ojeg yang sudah Saksi kenal bernama Sdr. S yang sering mangkal di Cimindi untuk menjemput Saksi tetapi sdr. Santoso tidak berani dengan mengatakan "gelap teh, paling setengah enam baru saya mau".

18. Bahwa sekira pukul 04.00 wib ketiga orang polisi yang membawa Saksi ke Polsek Cisarua kembali lagi dan membawa Saksi ke Polres Cimahi dan sesampainya di Polres Cimahi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi dimintai keterangan oleh anggota Polres Cimahi, kemudian sekira pukul 11.00 wib Saksi dibawa ke Subdenpom untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa Saksi sering melakukan perbuatan begitu karena pekerjaan Saksi sebagai pemandu lagu untuk kebutuhan hidup dan anaknya namun Saksi dibayar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa atas kejadian ini Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah memberikan uang sebesar dengan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sudah tidak akan menuntut sesuai dengan surat pernyataan damai tertanggal 10 Mei 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : DAF.
Pangkat/Nrp. : TNI AD / xxxxx.
Jabatan : Ta.
Kesatuan : TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Pringgasela Lombok, 20 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di kantor sebagai rekan kerja karena sama-sama berdinis di TNI AD namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.30 wib Saksi tidur di Barak Remaja kemudian Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan mengajak pergi, kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari kesatuan melewati pagar seng / pembatas setelah diluar Saksi dengan Terdakwa pergi ke Jl. Aceh Jl. Bandung menuju Graha Manggala Siliwangi untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa.

3. Bahwa Selanjutnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa dan ketika di perjalanan Saksi bertanya kepada Terdakwa kemana tujuan pergi dan dijawab oleh Terdakwa "akan pergi ke Cimahi", kemudian Terdakwa berhenti di Pasar Baros Cimahi dekat tempat sampah dan saat itu Saksi-1 sudah berada disana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke arah Lembang melalui Jl. Kolonel Masturi dengan mengendarai sepeda motor dan yang didepan adalah Terdakwa sedangkan Saksi berada di tengah dan Saksi-1 di belakang namun di tengah perjalanan bertukar tempat yang mengemudikan sepeda motor Saksi, Terdakwa di tengah dan Saksi-1 tetap di belakang.

5. Bahwa setelah melewati RSJ Cisarua ada sebuah warung dan Terdakwa menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor, setelah berhenti semua turun kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman dan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit Saksi sudah kembali ke warung membawa rokok dan minuman.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bok tunggu dulu" dan Terdakwa mengajak Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "tunggu dulu yah" setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi dan Saksi menunggu di warung.

7. Bahwa sepuluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 datang lagi ke warung tempat Saksi ditinggalkan, selanjutnya Saksi-1 duduk dekat Saksi sambil menelepon seseorang, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli bensin lalu Saksi menuju motor dan menghidupkan mesin motor sambil bertanya "beli dimana bang" tidak lama kemudian Terdakwa naik ke motor dan mengatakan "jalan", setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung menjalankan sepeda motor meninggalkan Saksi-1 di warung.

8. Bahwa karena berisik oleh suara sepeda motor Saksi tidak mendengar ketika Saksi-1 memanggil, kemudian Saksi menjalankan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan diperjalanan ada yang mengikuti yaitu kendaraan Toyota Avanza.

9. Bahwa ketika melewati gerbang Komando Saksi masuk ke gerbang dan mobil Toyota Avanza tetap mengikuti dan jalan tersebut buntu kemudian Saksi berbalik arah dan melewati mobil Avanza tersebut setelah itu Saksi tukar posisi jadi duduk di belakang dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan kembali ke luar gerbang komando ke jalan semula.

10. Bahwa ketika melewati mesjid Saksi mendengar suara tembakan satu kali kemudian Saksi memberitahu Terdakwa dan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor tidak lama kemudian Mobil Toyota Avanza tersebut berhenti disamping Saksi dan Terdakwa, kemudian turun dua orang anggota polisi dari mobil tersebut dengan berpakaian preman dan salah seorang dari mereka mendekati Saksi lalu Saksi mengatakan "Pak saya kena tembak" anggota polisi tersebut menjawab "Kok bisa saya nembaknya ke atas, Bapak ada kejadian yah diatas tadi?" kemudian Saksi jawab "tidak".

11. Bahwa Saksi diantar oleh kedua anggota polisi tersebut ke rumah sakit Mitra Kasih Cimahi menggunakan kendaraan Toyota Avanza sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan salah seorang anggota polisi tersebut mengatakan lagi kepada Saksi "kok bisa kena saya kan tembaknya ke atas" kemudian Saksi menjawab "Kalau bapak tidak percaya nanti aja kita lihat saya sedang sakit" setelah itu sampai di rumah sakit Saksi ditinggal oleh kedua orang polisi tersebut dengan alasan mau melapor ke Polres selanjutnya Saksi dirujuk ke RS Dustira dan Saksi dirawat di RS Dustira selama 6 hari.

12. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kemudian setelah kejadian itu Saksi tahu Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

13. Bahwa Saksi tidak menolak ketika diajak pergi oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan senior Saksi dan pada saat pergi Saksi tidak meminta ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danbarak ataupun Perwira Piket juga tidak dilengkapi dengan surat ijin keluar markas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: T.
Pangkat/Nrp.	: Polisi / xxxxx.
Jabatan	: Kanit.
Kesatuan	: Polres.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 23 Oktober 1963.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Polsek Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 di Jl. Kolonel Masturi Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Rt. 03 Rw 14 tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kab. Bandung Barat sekira pukul 02.15 wib ketika Saksi bersama dengan Aiptu BM mendengar teriakan seorang perempuan dan bersamaan dengan itu dari sumber suara keluar sepeda motor dengan kecepatan tinggi dikendarai oleh dua orang.
3. Bahwa karena Saksi merasa curiga pengendara sepeda motor tersebut adalah pelaku tindak pidana maka dengan spontan Saksi bersama dengan Aiptu B M melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1782 SK.
4. Bahwa dalam perjalanan mengejar pengendara sepeda motor tersebut Aiptu Budi Mulyana menelepon anggota bernama Brigadir AN yang ketika itu sedang melaksanakan tugas patroli bersama dengan Brigadir R dan diperintahkan untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran ada suara perempuan yang berteriak dan berdasarkan hasil pengecekan oleh Brigadir AN yang dilaporkan melalui telepon bahwa benar di seberang warung tepatnya di depan dealer Yamaha di Jl. Kolonel Masturi Kp Panyandaan Ds. Jambu Dipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat ada seorang perempuan sedang menangis dan mengaku sebagai korban pemerkosaan.
5. Bahwa Saksi terus melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor yang mengarah ke Dusun Bambu dan belok ke kiri yaitu ke parkiran Dusun Bambu tetapi jalan tersebut buntu dan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang tersebut berbalik arah dan berpapasan dengan Saksi yang pada saat itu kaca mobil yang Saksi kendarai dalam keadaan terbuka lalu Saksi berteriak : "berhenti, berhenti saya polisi" tetapi tidak dihiraukan oleh pengendara sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi memutar arah mobil dan kembali mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan ketika sampai di pintu gerbang yang bertuliskan "Komando" Saksi memerintahkan Aiptu BM untuk meletuskan tembakan peringatan ke atas sebanyak dua kali dengan interval waktu sekira 15 detik tetapi tidak diindahkan juga kemudian Aiptu BM meletuskan tembakan yang ketiga kalinya dan diarahkan ke kaki sekitar interval 20 detik dari tembakan peringatan sebelumnya sehingga akhirnya pengendara sepeda motor tersebut berhenti.

7. Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil Avanza bersama dengan Aiptu BM, kemudian Saksi-2 menunjukkan luka tembak dibawah ketiak sebelah kanan lalu Terdakwa membuka helm dan mengaku "saya anggota" kemudian Saksi bertanya "Anggota mana?" dijawab oleh Terdakwa "Anggota", setelah itu Saksi menanyakan kartu identitas dan Terdakwa mengeluarkan KTP tertulis pekerjaan TNI AD.

8. Bahwa Saksi membawa korban Saksi-2 ke RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi akan tetapi karena keterbatasan alat sehingga Saksi-2 dirujuk ke RS Dustira Cimahi dan setelah Saksi-2 mendapatkan penanganan medis kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarua, Kasatreskrim dan ke Piket Sub Denpom Cimahi yang diterima oleh Pelda ED.

9. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 adalah pelaku asusila berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Brigadir AN dan juga berdasarkan cerita dari Saksi-1 yang bernama Sdri.SP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar kalau Saksi memberi peringatan dengan tembakan keatas.
- Tidak benar kalau Saksi berteriak berhenti berhenti saya polisi.

Atas sangkalan Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi tidak bisa hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena Saksi-4 sudah pindah ke Kodim Garut, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap	: EW.
Pangkat/Nrp.	: TNI / xxxxx.
Jabatan	: Danton.
Kesatuan	: TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir	: Banyumas, 5 Maret 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan isi berita "Prada D tertembak" kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ditembak sama siapa" Terdakwa menjawab "ditembak sama polisi", kemudian Saksi bertanya lagi "kenapa ditembak?" Terdakwa menjawab :saya diikuti sama mobil avanza warna hitam, saya dikira begal dan saya langsung kabur, lalu saya dikejar dan ditembak".

3. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi "sekarang posisi dimana ?" Terdakwa menjawab "di RS Mitra Kasih" selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang mengantar?" Terdakwa menjawab "polisi, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau keadaan Saksi-2 tidak bisa ditangani di RS Mitra Kasih lalu dirujuk ke RS Dustira" lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "polisinya ada disitu ?" Terdakwa menjawab "siap, tidak ada lagi mencari mobil untuk mengantar ke RS Dustira" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "ijin Danton, ini sudah lama tapi belum diantar" kemudian Saksi menjawab " ya nanti saya kesana bawa mobil, kamu tunggu disitu".

4. Bahwa sekira pukul 03.35 wib Saksi menelepon Danrai untuk melaporkan kejadian tersebut dan petunjuk Danrai agar Saksi mengecek ke Rumah Sakit, sekira pukul 03.50 wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa " kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-2 sedang dalam perjalanan menuju RS Dustira kemudian Saksi bertanya "pakai kendaraan apa ?" Terdakwa menjawab "pakai kendaraan polisi", setelah itu Saksi pergi ke RS Dustira dan sesampainya di RS Dustira Saksi bertemu dengan Terdakwa dan beberapa anggota polisi lalu Saksi menanyakan Saksi-2 kepada Terdakwa "Prada D kemana?" Terdakwa menjawab "sedang perawatan".

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi didatangi oleh anggota polisi yang bernama AKP T dan AKP R kemudian Saksi menanyakan kronologis kejadian sehingga Saksi-2 kena tembak lalu anggota polisi menerangkan tentang kejadian yang terjadi di Cisarua saat anggota polisi sedang melakukan patroli mendengar suara teriakan perempuan bersamaan dengan itu ada sepeda motor kabur lalu dikejar oleh polisi dan memberikan tembakan peringatan dan saat sedang bercerita datang dua orang anggota polisi militer bersama Kasiintel, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada anggota polisi tersebut untuk menceritakan langsung kepada Kasiintel sedangkan Saksi menunggu Saksi-2 yang sedang dirontgen.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya karena saat itu Saksi sedang berada di asrama Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi -5 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-5 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : AA.
Pangkat/Nrp. : TNI AD / xxxxxx.
Jabatan : Basi.
Kesatuan : TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Prada-2 pergi keluar dengan tidak meminta ijin kepada yang tertua dan tidak dilengkapi surat keluar Markas.
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa keluar kesatrian bersama dengan Saksi-2 dengan cara menerobos pagar seng disamping yang tembus ke Jalan Aceh Bandung, lalu berjalan menuju Graha Manggala untuk mengambil sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang sebelumnya sudah diparkir di Graha Manggala.
4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menjemput Saksi-1 S P di Cimahi dengan tujuan untuk pergi ke Ciater.
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Kolonel Masturi Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa melihat warung kemudian berhenti lalu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 turun dari sepeda motor.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli rokok dan minuman dan ketika ditinggal oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi warung tersebut dan dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila tersebut dan apakah ada orang lain yang melihat atau tidak serta Saksi juga tidak tahu apakah Saksi-1 mendapat imbalan dari Terdakwa atau tidak.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wib dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan di halaman warung.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi-1 mengalami kerugian mental dan malu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-6 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya sudah pindah, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-6 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : R Bin E.
Pekerjaan : Karyawan Pabrik Kurupuk.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 6 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kab. Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Saksi bersama dengan Sdr. A dan sdr. D menginap di warung kopi milik sdr. A yang terletak di Jl. Kolonel Masturi Cisarua Kab. Bandung Barat dan kondisi warung tersebut sudah hampir satu bulan tidak buka karena habis kemalingan sehingga barang dagangannya sudah habis tetapi masih ditempati oleh Sdr. A, Saksi dan 3 (tiga) orang teman Saksi lainnya.
3. Bahwa ketika berada di warung tersebut Saksi bersama dengan teman-teman main PS dan sekira pukul 22.00 wib Saksi berniat mau pulang namun karena hujan deras sehingga Saksi menginap bersama teman-teman dan sekira pukul 02.00 wib Saksi terbangun karena mendengar suara perempuan menangis dan suara 2 (dua) orang laki-laki sedang bicara di teras depan warung tetapi tidak terlalu jelas apa yang dibicarakan.
4. Bahwa selain itu Saksi juga mendengar suara sepeda motor dengan suara knalpot yang keras pergi meninggalkan lokasi warung kopi dan Saksi mendengar suara perempuan menangis menjauh dari warung dan kembali lagi ke warung masih menangis lalu terdengar suara mobil datang mendekati warung kopi namun tidak lama kemudian mobil tersebut pergi meninggalkan warung kopi, sekira pukul 06.00 wib Saksi bersama dengan sdr. A pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa Saksi mendatangi warung tersebut seminggu dua kali dan pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mendengar suara perempuan minta tolong hanya mendengar suara perempuan menangis.
6. Bahwa keadaan warung pada saat itu di dalam maupun di halaman lampu dimatikan hanya disinari oleh lampu dari kendaraan yang lewat dari arah Parongpong-Lembang dan dari arah Cimahi.
7. Bahwa pada saat kejadian di dalam warung kopi tersebut Saksi sedang tidur bersama dengan teman-teman ketika mendengar suara tangisan perempuan tersebut kemudian Saksi bertanya kepada sdr. Agung "Gung aya saha?" sdr. A menjawab "duka, sare deui" dan saat itu Saksi merasa takut sehingga Saksi tidak terlalu focus untuk mendengarkan percakapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-7 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :
Nama lengkap : BM.
Pangkat/Nrp. : Polisi / xxxxx.
Jabatan : Panit 1.
Kesatuan : Polres .
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 24 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kab. Bandung Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib Saksi pergi dari Polsek Cisarua untuk melakukan patroli ke arah Cipada, kemudian sekira pukul 23.00 wib ke Reserse Padalarang, sekira pukul 00.00 wib Saksi pergi ke arah Jambudipa dan disana Saksi bertemu dengan Saksi-3, Aipda H, Briptu D, Brigadir A dan beberapa anggota Polres Cimahi.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-3 menuju Parongpong sedangkan Aipda H, Briptu D dan Brigadir A ke arah Pasirhalang, sekira pukul 02.30 wib ketika Saksi bersama Saksi-3 berada di daerah Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat kurang lebih 50 meter sebelum warung melihat dua orang laki-laki (Terdakwa dan Saksi-2) berlari meninggalkan warung menuju sepeda motor Suzuki FU dan ketika Saksi melintas di depan warung tersebut Saksi mendengar teriakan seorang perempuan dan sepeda motor tersebut langsung pergi meninggalkan warung dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam.
4. Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan perempuan tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi-8 untuk datang ke warung dan mengecek sumber suara sedangkan Saksi bersama dengan Saksi-3 mengejar sepeda motor tersebut.
5. Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian Saksi-8 menelepon Saksi dan memberitahukan ada seorang perempuan di warung dan mengaku telah diperkosa, setelah menerima laporan tersebut Saksi meneruskan pengejaran ke arah Dusun Bambu dan setelah sampai di jalan buntu Terdakwa kembali ke Jl. Kolonel Masturi kemudian setelah sampai di jalan raya atas perintah Saksi-3, Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak dua kali namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan tetap menjalankan sepeda motornya, kemudian kurang lebih 15 detik Saksi melakukan penembakan yang ketiga dan senjata diarahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 baru berhenti ke pinggir.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 mengaku anggota TNI AD lalu Saksi-2 menghampiri Saksi minta tolong untuk diantar ke rumah sakit karena terkena luka tembakan disamping kanan bawah ketiak.
7. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 terkena tembakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 membawa Saksi-2 ke RS Mitra Kasih Cimahi menggunakan mobil Avanza warna silver milik Saksi-3 dan dikarenakan tidak ada alat kemudian Saksi-2 dirujuk ke RS Dustira Cimahi untuk mendapatkan pertolongan tetapi pada saat dibawa ke RS Dustira Saksi tidak ikut mengantar hanya diantar oleh Saksi-3.
8. Bahwa kegiatan patroli dilakukan setiap hari dimulai sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib daerah Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong.
9. Bahwa pada saat Saksi melakukan patroli tidak ada target khusus, namun setiap hari Polsek Cisarua melakukan patroli dengan target pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor serta kasus tindak pidana lainnya atau yang lebih dikenal C3.
10. Bahwa Saksi melakukan penembakan tersebut atas dasar perintah dari AKP T selaku Kanit Reskrim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar kalau Saksi memberi peringatan dengan tembakan keatas.

Atas sangkalan Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi karena Saksi tidak bisa hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Saksi-8 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-8 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-8 :
Nama lengkap : AN H, SH.
Pangkat/Nrp. : Polisi/ xxxxx.
Jabatan : Ba Polsek.
Kesatuan : Polres.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 10 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib Saksi menerima telepon dari Saksi-7 dengan isi berita : "ada seorang perempuan berteriak di depan dealer Yamaha Kp. Panyandaan Ds, Jambudipa Kec. Cisarua Kec. Bandung Barat", setelah menerima berita tersebut Saksi bersama dengan Saksi-9 langsung pergi ke tempat kejadian meng gunakan kendaraan pribadi Toyota Agya Nopol D 1019 XY dan sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat ada seorang perempuan sedang menelepon sambil menangis kemudian Saksi membawa perempuan tersebut untuk diamankan di Polsek Cisarua.
3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cisarua perempuan tersebut mengaku bernama Sdri. SP (Saksi-1) umur 24 tahun, beralamat Kab. Bandung. Bandung.
4. Bahwa ketika diperiksa Saksi-1 mengaku telah dicabuli oleh seorang laki-laki dengan cara oral sex, selain itu celana Saksi-1 dibuka dan disuruh nungging oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 nungging jari tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 akan tetapi tidak masuk dikarenakan Saksi-1 merasa kaget dan diduga ada tikus mengenai tangan Saksi-1 lalu celana Saksi-1 dipakai lagi.
5. Bahwa menurut pengakuan Saksi-1 setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan Saksi-1 mengalami luka lebam dibagian tangan sebelah kanan dan langsung ditinggal oleh Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Aiptu BM, setelah itu Saksi diperintah oleh Saksi-3 untuk membawa korban Saksi-1 ke Polres.
7. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada korban Saksi belum mengetahui bahwa pelakunya sudah terangkap dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi membawa korban ke Polres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-9 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-9 :
Nama lengkap : RD.
Pangkat/Nrp. : Polisi / xxxxx.
Jabatan : Ba Unit.
Kesatuan : Polres.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi SP serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib Saksi menerima telepon dari Saksi-7 dengan isi berita memerintahkan Saksi bersama dengan Saksi-8 untuk berangkat ke depan dealer Yamaha tepatnya di depan Rumah Sakit Jiwa untuk mengecek apa yang terjadi disana karena pada saat Saksi-7 bersama Saksi-3 melintas di depan RSJ Cisarua ada suara teriakan perempuan sedangkan Saksi-7 bersama Saksi-3 sedang mengejar Terdakwa.
3. Bahwa setelah menerima perintah dari Saksi-7 Saksi langsung pergi bersama dengan Saksi-8 dan sesampainya di RS Jiwa Cisarua Kab. Bandung Barat Saksi langsung turun dan menemukan seorang perempuan sedang menangis lalu Saksi mengatakan "jangan takut kami dari kepolisian" lalu perempuan tersebut menelepon temannya dan setelah selesai menelepon Saksi bertanya "siapa namanya?" perempuan tersebut menjawab " Nama saya C ", setelah itu perempuan tersebut dibawa oleh Saksi ke Mapolsek untuk diamankan dan dimintai keterangan.
4. Bahwa sesampainya di Polsek Cisarua Saksi-8 melaporkan kepada Saksi-7 jika korban sudah diamankan, setelah itu Saksi menanyakan kepada korban "apa yang terjadi?" korban mengatakan sudah diajak melakukan hubungan intim di warung kopi secara oral sex setelah itu korban dibawa oleh Terdakwa ke Natural Hill dan disana korban diajak melakukan hubungan intim lagi secara oral, setelah itu korban ditinggal begitu saja oleh Terdakwa dan karena merasa takut kemudian korban berteriak minta tolong.
5. Bahwa ketika korban berteriak bersamaan dengan itu melintas kendaraan anggota Polsek Cisarua yaitu Saksi-7 dan Saksi-3 dan langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor Suzuki FU yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-2.
6. Bahwa setelah Saksi-1 selesai diperiksa/diinterogasi di Mapolsek kemudian dibawa ke Polres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Saksi tidak berada di dekat Terdakwa karena Saksi tidak ikut mengejar Terdakwa dan Saksi hanya bertugas untuk mengamankan korban Saksi-1.

8. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polres Saksi baru mengetahui jika temannya Terdakwa yaitu Saksi-2 kena tembakan dan dibawa ke RS Mitra Kasih kemudian dirujuk ke RS Dustira Cimahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di TNI AD dengan pangkat TNI AD NRP. xxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib melalui jejaring social media BBM.

3. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor handphone kemudian janjian untuk pergi ke Ciater dan Saksi-1 bersedia untuk diajak pergi ke Ciater.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dengan Saksi-2 keluar dari Yon Arhanudri 3 Dam III/Slw melalui pagar seng pembatas asrama yang berada di belakang angkutan yang tembus ke jalan.

5. Bahwa setelah berada di luar Terdakwa dan Saksi-2 berjalan kearah Graha Manggala untuk mengambil kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol D 2254 SAM milik Terdakwa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa di Graha Manggala, kemudian berboncengan dengan Saksi-2 Terdakwa pergi ke Cimahi dengan tujuan menjemput Saksi-1.

6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama Saksi-2 sampai di gang (sampah) dekat pasar Baros Cimahi/sekolah St. Maria dan saat itu Saksi-1 sudah menunggu di pinggir jalan.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi dengan tujuan Ciater Subang boncengan bertiga dengan posisi Terdakwa berada di depan, setelah melewati makam Santiong di Jl. Kolonel Masturi Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berpindah posisi dengan Saksi-2 yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk di tengah sedangkan Saksi-1 duduk di belakang lalu melanjutkan perjalanan.

8. Bahwa setelah melewati RS Jiwa Cisarua Kab. Bandung Barat ada warung yang sepi di kiri jalan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berputar balik ke arah warung yang terbuat dari bilik bambu, setelah sampai dan berhenti di warung itu di Kp Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli rokok dan minuman frestee.

9. Bahwa ketika Saksi-2 membeli rokok di depan warung bambu Terdakwa bersama Saksi-1 duduk kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan mencium Saksi-1 lalu Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa membuka resleting celana panjang dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengulum kemaluan Terdakwa, awalnya Saksi-1 menolak dengan alasan takut dilihat orang lain saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang tidak ada yang melihat sehingga Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa namun belum selesai mengulum baru sekitar 5 menit dan kemaluan Terdakwa sudah mengeras namun Saksi-2 sudah datang dengan membawa rokok dan sebotol minuman Frestea kemudian Terdakwa merokok dan Saksi-1 meminum Frestea.

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Saksi-2 di warung bambu dan kurang lebih 150 meter dari warung bambu Terdakwa melihat bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor) kemudian Terdakwa berhenti di tempat tersebut dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan perbuatan asusila.

11. Bahwa saat diajak melakukan perbuatan asusila awalnya Saksi-1 menolak dan mengajak melakukan hubungan badan di hotel tetapi Terdakwa menolak dengan alasan mencari hotel jauh, kemudian Terdakwa membuka resleting celana sendiri dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa sebanyak dua kali dengan posisi Terdakwa berdiri sedangkan posisi Saksi-1 berlutut, setelah selesai Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi dan ketika menyebrang jalan Terdakwa melihat ada kebun bertuliskan Natural Hill, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk turun ke kebun dengan kondisi jalan turun beraspal, sepeda motor diparki di dibawah tulisan Natural Hill lalu Terdakwa dan Saksi-1 berjalan kurang lebih selama 5 meter dari tulisan Natural Hill tersebut dan dipinggir jalan masuk ke tempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan perbuatan asusila.

13. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengulum kemaluannya setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menungging dan tangannya memegang sebuah pohon, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi-1 dan berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 namun batang kemaluan Terdakwa tidak tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam vagian Saksi-1 setelah itu Saksi-1 mengatakan sudah dan mengajak Terdakwa pulang.

14. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menuju sepeda motor yang diparkir, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 tinggal di kebun tersebut dengan alasan mau menjemput Saksi-2 tetapi Saksi-1 tidak mau dan langsung naik sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-1 menjemput Saksi-2 di warung bambu.

15. Bahwa ketika sampai di warung bambu melihat Saksi-1 menelepon seorang laki-laki, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-1 kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Woy Mau kemana" Terdakwa menjawab "tunggu sebentar mau cari bensin", setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-1 ke arah Polsek.

16. Bahwa setelah melewati mesjid yang berada di sebelah kiri jalan seperti ada yang mengikuti sebuah mobil avanza warna silver sehingga Terdakwa dan Saksi-2 menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya kemudian melihat gapura yang bertuliskan "Komando" Saksi-2 memasukkan sepeda motor tersebut ke arah gerbang dan mobil Toyota Avanza masih mengikuti Terdakwa setelah kurang lebih berjalan 1 km Terdakwa menemukan gerbang dengan portal dan diperkirakan jalan tersebut buntu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berbalik arah kembali ke jalan utama dan bertukar posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 duduk di belakang, setelah keluar dari gapura Terdakwa kembali ke arah Polsek Cisarua mobil Toyota Avanza tetap mengikuti Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada jarak kurang lebih 5 meter sampai dengan 6 meter antara motor yang Terdakwa kendarai dengan mobil Toyota Avanza yang mengikuti ketika berada di seberang meskid Saksi-2 berteriak "ada yang menembak", setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mobil Avanza pun ikut berhenti disamping kanan sepeda motor kemudian keluar dua orang anggota polisi dan salah satu anggota polisi tersebut menggunakan kemeja gelap dengan tangan dilinting sampai siku, menggunakan skrap warna putih hitam dan rompi warna hitam bertuliskan "POLISI" warna putih dan membawa satu pucuk pistol yang disimpan dipinggang sebelah kanan namun Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api tersebut sedangkan satu orang lagi menggunakan pakaian safari warna hitam.

18. Bahwa kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau cari bensin" anggota polisi tersebut bertanya lagi "mengapa ngebut" Terdakwa menjawab "saya kira bapak begal sehingga saya ngebut" kemudian Terdakwa mengatakan "saya anggota TNI AD dinas di Yonarhanudri-3" lalu seorang anggota polisi yang memakai baju safari meminta Terdakwa untuk menunjukkan Kartu Anggota Prajurit, kemudian Terdakwa menunjukkan KTA beserta SIM dan STNK dan ketika anggota polisi memeriksa KTA, Prada-2 "Bang ijin, lebih baik kita ke rumah sakit saya kena tembak", kemudian Terdakwa melihat lengan kanan dan pinggang sebelah kanan Saksi-2 berdarah lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi tersebut "bapak jangan asal tembak kasihan adik saya kena tembak mentang-mentang dipersenjatai" polisi tersebut menjawab "siapa yang menembak?" Terdakwa mengatakan "itu ada beceng (pistol) sambil Terdakwa menunjuk ke arah pistol", selanjutnya Terdakwa meminta polisi tersebut untuk mengantar Saksi-2 ke rumah sakit karena Terdakwa melihat wajah Saksi-2 sudah pucat.

19. Bahwa Saksi-2 dibawa ke RS Mitra Kasih oleh kedua orang anggota polisi tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Satria FU, karena di RS Mitra kasih tidak ada peralatan kemudian Saksi-2 dirujuk ke RS Dustira dan sesampainya di RS Dustira Saksi-2 mendapatkan pertolongan sedangkan Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk dimintai keterangan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom untuk diproses lebih lanjut.

20. Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila terjadi di Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat dengan cara oral sex sebanyak 3 kali.

21. Bahwa yang pertama kali dilakukan di warung kopi yang terbuat dari bambu, kondisi warung tersebut sepi karena sudah tutup, tidak ada penerangan lampu (gelap), pencahayaan kadang hanya muncul/ada dari lampu kendaraan yang melintas di depan warung tersebut.

22. Bahwa yang kedua ditempat cucian motor selain di depan warung bambu, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 juga melakukan perbuatan asusila di Natural Hill tepatnya di tempat pencucian sepeda motor dengan kondisi gelap, sepi dan hanya terdengar suara motor dan mobil yang lewat.

23. Bahwa dan yang ketiga di perkebunan yang bernama Natural Hill keadaan gelap sama sekali tidak ada penerangan hanya terdengar suara anjing dan agak jauh dari jalan raya.

24. Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi-1 ditempat itu Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat karena Terdakwa merasa tidak puas atas pelayanan Saksi-1 dan Terdakwa waktu itu tidak punya uang hanya ada uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dompet Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa beberapa hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah baju warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto-foto pakaian Sdri. SP yang digunakan.
 - b. 3 (tiga) lembar foto-foto tempat melakukan asusila.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 074/DIRUT-RSMK/III/2016 tanggal 14 April 2016 ditandatangani oleh dr. A dari Rumah Sakit MK Cibabat.
 - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036 /III/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. D H, Sp.OG (K) SIP. 445/4240-Dinkes/191-SIP-I-DSP/VI/2015 dari Rumah Sakit HS.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) buah baju warna hitam ;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak ;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa merupakan pakaian yang dikenakan oleh Saksi SP ketika terjadi perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto-foto pakaian Sdri. SP yang digunakan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan susila terhadap Saksi-1 pada waktu itu Saksi-1 menggunakan pakaian tersebut dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-1 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya Majelis Hakim ber-pendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

- 3 (tiga) lembar foto-foto tempat melakukan asusila telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti tempat dimana perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi-1 setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 074/DIRUT-RSMK/III/2016 tanggal 14 April 2016 ditandatangani oleh dr. A dari Rumah Sakit MK Cibabat dan 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. DH, Sp.OG (K) SIP. 445/4240-Dinkes/191-SIP-I-DSP/VI/2015 dari RSHS telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Saksi-1 ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam sebagai barang bukti bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan susila terhadap Saksi-1 pada waktu itu Saksi-1 menggunakan pakaian tersebut dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-1 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalanTerdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dan Saksi-7,yaitu:

- Tidak benar kalau Saksi memberi peringatan dengan tembakan keatas.
- Tidak benar kalau Saksi berteriak berhenti berhenti saya polisi.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-3, memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-3, saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya yaitu Saksi-7 dan sangkalan Terdakwa tidak bisa dikonfirmasi kepada para Saksi karena tidak hadir dipersidangan berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di TNI AD dengan pangkat TNI AD NRP. xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib melalui jejaring social BBM, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor Handphone, kemudian janjian untuk pergi ke Ciater dan Saksi-1 bersedia untuk diajak ke Ciater, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2 keluar dari kesatuan melalui pagar sengkang asrama yang berada di belakang angkutan yang tembus ke jalan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 berjalan ke Graha Manggala mengambil kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol D 2254 SAM milik Terdakwa yang sebelumnya sudah disimpan oleh Terdakwa di Graha Manggala, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke Cimahi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan tujuan menjemput Saksi-2.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama Saksi-2 sampai di gang (sampah) dekat pasar Baros Cimahi/Sekolah St. Maria, saat itu Saksi-1 sudah menunggu di pinggir jalan , setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 juga Saksi-1 pergi dengan tujuan ke Ciater Subang boncengan bertiga, dengan posisi Terdakwa di depan, setelah melewati makam Santiong di Jln. Kolonel Masturi Terdakwa menghentikan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan berpindah posisi jadi Saksi-2 yang mengemudikan dan Terdakwa duduk di tengah sedangkan Saksi-1 duduk di belakang, kemudian melanjutkan perjalanan, setelah melewati RS Jiwa Cisarua kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berputar balik kembali ke warung yang terbuat dari bilik bambu yang sudah tutup, setelah sampai dan berhenti di warung bambu di Jalan Kolonel masturi tepatnya di Kp. Panyadaan Ds. Jambu Dipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli rokok dan minuman Frestea, pada saat Saksi-2 membeli rokok Terdakwa bersama Saksi-1 duduk di depan warung bambu.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membuka resleting celana panjang dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengulum kemaluan Terdakwa, awalnya Saksi-1 menolak dengan alasan takut dilihat oleh orang yang lewat namun Terdakwa bilang tidak ada yang melihat sehingga Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa, Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dan memainkan selama kurang lebih 5 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeras, kemudian Saksi-1 membungkukkan badan dan mulut Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa, karena keburu datang Saksi-2, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "udah tuh ada teman abang datang" saat itu Terdakwa buru-buru memasukkan kemaluannya ke dalam celana dan menutup resleting celananya, setelah itu Saksi-1 bersama dengan Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang saat itu membawa satu bungkus rokok Class Mild dan satu botol minuman jenis Frestea, kemudian minuman tersebut diberikan kepada Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-2 merokok dan berbincang-bincang.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengajak Saksi-1 pergi ke tempat yang sepi sedangkan Saksi-2 ditinggal di warung bambu tersebut tepatnya di depan Taman Natural Hill di Jalan Kolonel Masturi di Kp. Panyadaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa melihat bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor), di tempat cucian sepeda motor berukuran 2 kali 3 meter Terdakwa memasukkan dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke sudut tempat cucian sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan pada saat Saksi-1 melepas celana pendek yang Saksi-1 pakai, Terdakwa memperbaiki parkir sepeda motor dengan standar dua setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "sudah bang malu banyak orang yang lewat, dihisap aja" kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya sambil berdiri saat itu Saksi-1 dengan posisi jongkok mengulum kemaluan Terdakwa sampai tegang, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pinggir sudut ruangan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 namun Saksi-1 sempat mengatakan "jangan bang ada warga nanti melihat kita" Saksi-1 menolak dan mengajak melakukan hubungan badan di hotel tetapi Terdakwa menolak dengan alasan mencari hotel jauh, karena di tempat cucian tersebut banyak rumah warga, setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 pergi dengan tujuan mau pulang, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menyebrang jalan Terdakwa melihat ada kebun bertuliskan Natural Hill, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk turun ke kebun dengan kondisi jalan turun beraspal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berjalan kurang lebih 5 meter dari tulisan Natural Hill dari pinggir jalan raya dan ditempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jl. Kolonel Masturi) di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan perbuatan asusila dengan cara kemaluan Terdakwa dikulum oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dengan perkataan "de nungging de" awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tidak mau karena takut di daerah tersebut gelap dan terdengar suara anjing dan ketahuan sama warga tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menungging kemudian Saksi-1 membalikkan badan dan tangan Saksi-1 memegang batang pohon kecil lalu Saksi-1 menungging dari belakang Terdakwa menarik ke bawah celana pendek dan celana dalam Saksi-1 hingga ke lutut kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 namun tidak bisa masuk karena batang kemaluan Terdakwa tidak tegang, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi-1 kurang lebih selama 15 menit, pada saat jari telunjuk Terdakwa berada di dalam kemaluan Saksi-1 ada binatang yang berjalan di tangan Saksi-1 karena reflek Saksi-1 mengibaskan tangan dan langsung memakai kembali celana dan mengajak Terdakwa pulang selanjutnya langsung naik ke atas menuju jalan raya.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk mengikuti ke arah sepeda motor yang diparkir, dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor berusaha meninggalkan Saksi-1, karena Saksi-1 tidak mau ditinggal di kebun Saksi-1 langsung naik sepeda motor bersama Terdakwa menuju warung bambu tempat Saksi-2 ditinggal, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berbicara dengan Saksi-2 memakai bahasa Jawa, pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi-2, Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Agang Riki dan Saksi-1 meminta pulsa kepada sdr. Agang Riki, pada saat Saksi-1 menerima telepon Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "woy mau kemana" Terdakwa menjawab "tunggu sebentar mau cari bensin" setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 meninggalkan Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah melewati mesjid yang berada di sebelah kiri jalan seperti ada yang mengikuti sebuah mobil avanza warna silver sehingga Terdakwa dan Saksi-2 menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya kemudian melihat gapura yang bertuliskan "Komando" Saksi-2 memasukkan sepeda motor tersebut ke arah gerbang dan mobil Toyota Avanza masih mengikuti Terdakwa setelah kurang lebih berjalan 1 km Terdakwa menemukan gerbang dengan portal dan diperkirakan jalan tersebut buntu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berbalik arah kembali ke jalan utama dan bertukar posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 duduk di belakang, setelah keluar dari gapura Terdakwa kembali ke arah Polsek mobil Toyota Avanza tetap mengikuti Terdakwa.

9. Bahwa benar pada jarak kurang lebih 5 meter sampai dengan 6 meter antara motor yang Terdakwa kendari dengan mobil Toyota Avanza yang mengikuti ketika berada di seberang masjid Saksi-2 berteriak "ada yang menembak", setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mobil Avanza pun ikut berhenti disamping kanan sepeda motor kemudian keluar dua orang anggota polisi dan salah satu anggota polisi tersebut menggunakan kemeja gelap dengan tangan dilinting sampai siku, menggunakan skrap warna putih hitam dan rompi warna hitam bertuliskan "POLISI" warna putih dan membawa satu pucuk pistol yang disimpan dipinggang sebelah kanan namun Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api tersebut sedangkan satu orang lagi menggunakan pakaian safari warna hitam.

10. Bahwa benar kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau cari bensin" anggota polisi tersebut bertanya lagi "mengapa ngebut" Terdakwa menjawab "saya kira bapak begal sehingga saya ngebut" kemudian Terdakwa mengatakan "saya anggota TNI AD dinas di TNI AD" lalu seorang anggota polisi yang memakai baju safari meminta Terdakwa untuk menunjukkan Kartu Anggota Prajurit, kemudian Terdakwa menunjukkan KTA beserta SIM dan STNK dan ketika anggota polisi memeriksa KTA, Prada-2 "Bang ijin, lebih baik kita ke rumah sakit saya kena tembak", kemudian Terdakwa melihat lengan kanan dan pinggang sebelah kanan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi tersebut "bapak jangan asal tembak kasian adik saya kena tembak mentang-mentang dipersenjantai" polisi tersebut menjawab "siapa yang menembak ?" Terdakwa mengatakan "itu ada beceng (pistol) sambil Terdakwa menunjuk ke arah pistol", selanjutnya Terdakwa meminta polisi tersebut untuk mengantarkan Saksi-2 ke rumah sakit karena Terdakwa melihat wajah Saksi-2 terlihat pucat.

11. Bahwa benar Saksi-2 dibawa ke RS MK oleh kedua orang anggota polisi tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Satria FU, karena di RS Mitra kasih tidak ada peralatan kemudian Saksi-2 dirujuk ke RS Dustira dan sesampainya di RS Dustira Saksi-2 mendapatkan pertolongan sedangkan Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk dimintai keterangan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila terjadi di Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat dengan cara oral sex sebanyak 3 kali.

13. Bahwa benar yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di warung kopi yang terbuat dari bambu, kondisi warung tersebut sepi karena sudah tutup, tidak ada penerangan lampu (gelap), pencahayaan kadang hanya muncul/ada dari lampu kendaraan yang melintas di depan warung tersebut.

14. Bahwa benar yang kedua dilakukan ditempat cucian motor selain di depan warung bambu, Terdakwa bersama dengan Saksi -1 juga melakukan perbuatan asusila di Natural Hill tepatnya di tempat pencucian sepeda motor dengan kondisi gelap, sepi dan hanya terdengar suara motor dan mobil yang lewat.

15. Bahwa benar yang ketiga dilakukan di perkebunan yang bernama Natural Hill keadaan gelap sama sekali tidak ada penerangan hanya terdengar suara anjing dan agak jauh dari jalan raya.

16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Saksi-1 ditempat itu Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat karena Terdakwa merasa tidak puas atas pelayanan Saksi-1 dan Terdakwa waktu itu tidak punya uang hanya ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dompet Terdakwa.

17. Bahwa benar beberapa hari kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Suci Purnamasari alias Cici sebanyak tiga kali yang pertama di Kp. Panyadaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat tepatnya di depan warung yang sudah tutup terbuat dari bambu, yang kedua di depan taman natural Hill di dalam bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor) dan yang ke tiga di kebun bertuliskan Natural Hill dipinggir jalan masuk ke tempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jln. Kolonel Masturi) semuanya dilakukan di tempat terbuka apabila sewaktu-waktu ada orang yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi SP alias C.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya, dan terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (PW) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di TNI AD dengan pangkat TNI NRP. xxxxx

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

3. Bahwa benar sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan sehat jasmani dan rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadi nya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum. (HR. 25 Maret 1930).

Yang dimaksud Terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang misal pinggir jalan, lorong, gang pasal dsb maupun ditempat yang mudah terlihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR tanggal 12 Mei 1902).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib melalui jejaring social BBM, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor Handphone, kemudian janji untuk pergi ke Ciater dan Saksi-1 bersedia untuk diajak ke Ciater, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2 keluar dari kesatuan melalui pagar sengkatas asrama yang berada di belakang angkutan yang tembus ke jalan, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 berjalan ke Graha Manggala mengambil kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam Nopol D 2254 SAM milik Terdakwa yang sebelumnya sudah disimpan oleh Terdakwa di Graha Manggala, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke Cimahi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan tujuan menjemput Saksi-2.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama Saksi-2 sampai di gang (sampah) dekat pasar Baros Cimahi/Sekolah St. Maria, saat itu Saksi-1 sudah menunggu di pinggir jalan , setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 juga Saksi-1 pergi dengan tujuan ke Ciater Subang boncengan bertiga, dengan posisi Terdakwa di depan, setelah melewati makam Santiong di Jln. Kolonel Masturi Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berpindah posisi jadi Saksi-2 yang mengemudikan dan Terdakwa duduk di tengah sedangkan Saksi-1 duduk di belakang, kemudian melanjutkan perjalanan, setelah melewati RS Jiwa Cisarua kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berputar balik kembali ke warung yang terbuat dari bilik bambu yang sudah tutup, setelah sampai dan berhenti di warung bambu di Jalan Kolonel masturi tepatnya di Kp. Panyadaan Ds. Jambu Dipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli rokok dan minuman Frestea, pada saat Saksi-2 membeli rokok Terdakwa bersama Saksi-1 duduk di depan warung bambu setelah itu melakukan oral sex kemudian Saksi-2 datang kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 menghampiri Saksi-2 yang saat itu membawa satu bungkus rokok Class Mild dan satu botol minuman jenis Frestea, kemudian minuman tersebut diberikan kepada Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-2 merokok dan berbincang-bincang.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengajak Saksi-1 pergi ke tempat yang sepi sedangkan Saksi-2 ditinggal di warung bambu tersebut tepatnya di depan Taman Natural Hill di Jalan Kolonel Masturi di Kp. Panyadaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa melihat bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor), di tempat cucian sepeda motor berukuran 2 kali 3 meter Terdakwa memasukkan dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke sudut tempat cucian sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 melakukan perbuatan oral sex lagi dan Terdakwa juga mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan tetapi Saksi-2 tidak mau kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 pergi dengan tujuan mau pulang, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menyebrang jalan Terdakwa melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun bertuliskan Natural Hill, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk turun ke kebun dengan kondisi jalan turun beraspal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berjalan kurang lebih 5 meter dari tulisan Natural Hill dari pinggir jalan raya dan ditempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jl. Kolonel Masturi) di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan perbuatan asusila dengan cara oral sex lagi.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 se banyak tiga kali yang pertama di Kp. Panyadaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat tepatnya di depan warung yang sudah tutup terbuat dari bambu, yang kedua di depan taman Natural Hill di dalam bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor) dan yang ke tiga di kebun bertuliskan Natural Hill dipinggir jalan masuk ke tempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jln. Kolonel Masturi) semuanya dilakukan di tempat terbuka apabila sewaktu-waktu ada orang yang lewat bisa melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Melanggar Kesusilaan

Yang diartikan dengan Kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria, berpelukan).

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama Saksi-2 sampai di gang (sampah) dekat pasar Baros Cimahi/ Sekolah St. Maria, saat itu Saksi-1 sudah menunggu di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-2 juga Saksi-1 pergi dengan tujuan ke Ciater Subang boncengan bertiga, dengan posisi Terdakwa di depan, setelah melewati makam Santiong di Jln. Kolonel Masturi Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berpindah posisi jadi Saksi-2 yang mengemudikan dan Terdakwa duduk di tengah sedangkan Saksi-1 duduk di belakang, kemudian melanjutkan perjalanan, setelah melewati RS Jiwa Cisarua kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berputar balik kembali ke warung yang terbuat dari bilik bambu yang sudah tutup, setelah sampai dan berhenti di warung bambu di Jalan Kolonel masturi tepatnya di Kp. Panyadaan Ds. Jambu Dipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli rokok dan minuman Frestea, pada saat Saksi-2 membeli rokok Terdakwa bersama Saksi-1 duduk di depan warung bambu.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1, mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk memegang kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membuka resleting celana panjang dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengulum kemaluan Terdakwa, awalnya Saksi-1 menolak dengan alasan takut dilihat oleh orang yang lewat namun Terdakwa bilang tidak ada yang melihat sehingga Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa, Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dan memainkan selama kurang lebih 5 menit hingga kemaluan Terdakwa mengeras, kemudian Saksi-1 membungkukkan badan dan mulut Saksi-1 mengulum kemaluan Terdakwa, karena keburu datang Saksi-2, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "udah tuh ada teman abang datang" saat itu Terdakwa buru-buru memasukkan kemaluannya ke dalam celana dan menutup resleting celananya, setelah itu Saksi-1 bersama dengan Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang saat itu membawa satu bungkus rokok Class Mild dan satu botol minuman jenis Frestea, kemudian minuman tersebut diberikan kepada Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-2 merokok dan berbincang-bincang.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 wib Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengajak Saksi-1 pergi ke tempat yang sepi sedangkan Saksi-2 ditinggal di warung bambu tersebut tepatnya di depan Taman Natural Hill di Jalan Kolonel Masturi di Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat Terdakwa melihat bangunan setengah badan ditutup dengan plastic polos warna putih (tempat cucian sepeda motor), di tempat cucian sepeda motor berukuran 2 kali 3 meter Terdakwa memasukkan dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke sudut tempat cucian sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dan pada saat Saksi-1 melepas celana pendek yang Saksi-1 pakai, Terdakwa memperbaiki parkir sepeda motor dengan standar dua setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "sudah bang malu banyak orang yang lewat, dihisap aja" kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya sambil berdiri saat itu Saksi-1 dengan posisi jongkok mengulum kemaluan Terdakwa sampai tegang, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-1 ke pinggir sudut ruangan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 namun Saksi-1 sempat mengatakan "jangan bang ada warga nanti melihat kita" Saksi-1 menolak dan mengajak melakukan hubungan badan di hotel tetapi Terdakwa menolak dengan alasan mencari hotel jauh, karena di tempat cucian tersebut banyak rumah warga, setelah itu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 pergi dengan tujuan mau pulang, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menyebrang jalan Terdakwa melihat ada kebun bertuliskan Natural Hill, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk turun ke kebun dengan kondisi jalan turun beraspal, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berjalan kurang lebih 5 meter dari tulisan Natural Hill dari pinggir jalan raya dan ditempat tersebut keadaan cukup gelap tidak ada pencahayaan lampu, banyak pohon-pohon rimbun dan posisi jalan dibawah jalan utama (Jl. Kolonel Masturi) di tempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan perbuatan asusila dengan cara kemaluan Terdakwa dikulum oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk nungging dengan perkataan "de nungging de" awalnya Saksi-1 tidak mau karena takut di daerah tersebut gelap dan terdengar suara anjing dan ketahuan sama warga tetapi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk menungging kemudian Saksi-1 membalikkan badan dan tangan Saksi-1 memegang batang pohon kecil lalu Saksi-1 menungging dari belakang Terdakwa menarik ke bawah celana pendek dan celana dalam Saksi-1 hingga ke lutut kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 namun tidak bisa masuk karena batang kemaluan Terdakwa tidak tegang, kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi-1 kurang lebih selama 15 menit, pada saat jari telunjuk Terdakwa berada di dalam kemaluan Saksi-1 ada binatang yang berjalan di tangan Saksi-1 karena reflek Saksi-1 mengibaskan tangan dan langsung memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana dan mengajak Terdakwa pulang selanjutnya langsung naik ke atas menuju jalan raya.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk mengikuti kearah sepeda motor yang diparkir, dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor berusaha meninggalkan Saksi-1, karena Saksi-1 tidak mau ditinggal di kebun Saksi-1 langsung naik sepeda motor bersama Terdakwa menuju warung bambu tempat Saksi-2 ditinggal, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan berbicara dengan Saksi-2 memakai bahasa Jawa, pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi-2, Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Agung Riki dan Saksi-1 meminta pulsa kepada sdr. Agung Riki, pada saat Saksi-1 menerima telepon Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "woy mau kemana" Terdakwa menjawab "tunggu sebentar mau cari bensin" setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 meninggalkan Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah melewati mesjid yang berada di sebelah kiri jalan seperti ada yang mengikuti sebuah mobil avanza warna silver sehingga Terdakwa dan Saksi-2 menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya kemudian melihat gapura yang bertuliskan "Komando" Saksi-2 memasukkan sepeda motor tersebut ke arah gerbang dan mobil Toyota Avanza masih mengikuti Terdakwa setelah kurang lebih berjalan 1 km Terdakwa menemukan gerbang dengan portal dan diperkirakan jalan tersebut buntu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berbalik arah kembali ke jalan utama dan bertukar posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi-2 duduk di belakang, setelah keluar dari gapura Terdakwa kembali ke arah Polsek Cisarua mobil Toyota Avanza tetap mengikuti Terdakwa.

7. Bahwa benar pada jarak kurang lebih 5 meter sampai dengan 6 meter antara motor yang Terdakwa kendarai dengan mobil Toyota Avanza yang mengikuti ketika berada di seberang masjid Saksi-2 berteriak "ada yang menembak", setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan mobil Avanza pun ikut berhenti disamping kanan sepeda motor kemudian keluar dua orang anggota polisi dan salah satu anggota polisi tersebut menggunakan kemeja gelap dengan tangan dilinting sampai siku, menggunakan skrap warna putih hitam dan rompi warna hitam bertuliskan "POLISI" warna putih dan membawa satu pucuk pistol yang disimpan dipinggang sebelah kanan namun Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api tersebut sedangkan satu orang lagi menggunakan pakaian safari warna hitam.

8. Bahwa benar kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-2 "mau kemana?" Terdakwa menjawab "mau cari bensin" anggota polisi tersebut bertanya lagi "mengapa ngebut" Terdakwa menjawab "saya kira bapak begal sehingga saya ngebut" kemudian Terdakwa mengatakan "saya anggota TNI AD dinas di Yonarhanudri-3" lalu seorang anggota polisi yang memakai baju safari meminta Terdakwa untuk menunjukkan Kartu Anggota Prajurit, kemudian Terdakwa menunjukkan KTA beserta SIM dan STNK dan ketika anggota polisi memeriksa KTA, Saksi-2 "Bang ijin, lebih baik kita ke rumah sakit saya kena tembak", kemudian Terdakwa melihat lengan kanan dan pinggang sebelah kanan Saksi-2 berdarah lalu Terdakwa mengatakan kepada anggota polisi tersebut "bapak jangan asal tembak kesian adik saya kena tembak mentang-mentang dipersenjatai" polisi tersebut menjawab "siapa yang menembak?" Terdakwa mengatakan "itu ada beceng (pistol) sambil Terdakwa menunjuk ke arah pistol", selanjutnya Terdakwa meminta polisi tersebut untuk mengantarkan Saksi-2 ke rumah sakit karena Terdakwa melihat wajah Saksi-2 terlihat pucat.

9. Bahwa benar Saksi-2 dibawa ke RS Mitra Kasih oleh kedua orang anggota polisi tersebut menggunakan mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor Satria FU, karena di RS Mitra kasih tidak ada peralatan kemudian Saksi-2 dirujuk ke RS Dustira dan sesampainya di RS Dustira Saksi-2 mendapatkan pertolongan sedangkan Terdakwa dibawa ke kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintai keterangan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa bersama dengan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila terjadi di Kp. Panyandaan Ds. Jambudipa Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat dengan cara oral sex sebanyak 3 kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa memanfaatkan Saksi-1 yang mau diajak bertemu di Ciater Subang dengan tujuan jalan - jalan dan berhenti ditempat sepi sehingga Terdakwa merayu dan membujuk Saksi-1 agar mau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau oral sex dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika melihat Saksi-1 yang waktu itu mau diajak oleh Terdakwa ke tempat sepi dan hanya menggunakan celana pendek dan sebagai perempuan sebagai pemandu lagu dan dengan mudah oleh Terdakwa untuk dipeluk dan diremas remas payudaranya serta dicium yang bukan sebagai isterinya untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau oral sex walaupun dilakukan karena suka sama suka karena Saksi-1 mengharapkan imbalan dari Terdakwa menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang menandakan ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap hawa nafsu birahinya yang secara pribadi memiliki akhlak dan mental yang buruk.

3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang hanya digunakan untuk melampiaskan keinginan nafsu tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul terhadap orang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena setelah melayani Terdakwa Saksi-1 oleh Terdakwa tidak dibayar dan ditinggalkan ditempat yang sepi dan gelap dan juga mengalami lecet karena didorong oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa dipermalukan dan dirugikan karena Saksi-1 berharap uang dari Terdakwa bisa dipakai untuk kebutuhan anak dan diri Saksi-1.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah dilakukan perdamaian tidak akan menuntut dikemudian hari dan permasalahan ini dianggap selesai sebagaimana tertera dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi-1

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap Saksi-1
- Terdakwa sebagai seorang TNI seharusnya menjadi contoh yang baik dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah baju warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam,
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto-foto pakaian Sdri. SP yang digunakan.
 - b. 3 (tiga) lembar foto-foto tempat melakukan asusila.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 074/DIRUT-RSMK/III/2016 tanggal 14 April 2016 ditandatangani oleh dr. A dari Rumah Sakit MK Cibabat.
 - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. DH, Sp. OG (K) SIP. 445/4240-Dinkes/191-SIP-I-DSP/VI/2015 dari Rumah Sakit HS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah baju warna hitam ;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak ;
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam ;

oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan milik Saksi Saksi SP maka ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Saksi SP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PW, NRP. xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah baju warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak Sdri. SP.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda motif kotak-kotak, dikembalikan kepada yang berhak Sdri. SP.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak Sdri. S P.
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto-foto pakaian Sdri. SP yang digunakan.
 - b. 3 (tiga) lembar foto-foto tempat melakukan asusila.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 074/DIRUT-RSMK/III/2016 tanggal 14 April 2016 ditandatangani oleh dr. A dari Rumah Sakit MK Cibabat.
 - d. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : TU.02.02/B3 1.3.1 /036/III/2016, Nomor Rekam Media RSHS : 0001526427 ditandatangani oleh dr. DH, Sp. OG (K) SIP. 445/4240-Dinkes/191-SIP-I-DSP/VI/2015 dari RSHS.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Kolonel Chk Nrp. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Pengganti Salimin S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H
Mayor Sus Nrp. 527705

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk Nrp. 21940118760172